

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 1990

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA, RENCANA TEKNIK RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJI-
BARANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun pedoman yang diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagai pusat Pemerintahan, pendidikan dan perdagangan, perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan Rencana Teknik Ruang Kota ;

b. bahwa Rencana tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk mengendalikan serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah Kota Ibukota: Kecamatan Ajibarang, sehingga dapat diwujudkan kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman dengan berwawasan lingkungan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kota Ajibarang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA, RENCANA TEKNIK RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan peneliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemanusiaan rakyat ;
- e. Rencana

- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan Program program pembangunan kota ;
- f. Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota ;
- g. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota Ajibarang.

BAB II

TATA RUANG DAN LUAS KOTA

Fasal 2

- (1) Dalam mengatur dan mengembangkan Kota Ajibarang berlaku ketentuan-ketentuan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang ;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Fasal ini terdapat dalam Naskah Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Ajibarang yang merupakan Bagian tak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang meliputi lahan kurang lebih 243,07 Ha yang terdiri dari 2 (dua) Desa yaitu :
 Desa Ajibarang Kulon seluas 114,591 Ha.
 Desa Ajibarang Wetan seluas 128,479 Ha.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 3

Agar Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 Peraturan Daerah ini selalu sesuai dengan perkembangan maka dapat diadakan peninjauan kembali (reevaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.

Fasal 4

Rencana Teknik Ruang Kota yang belum masuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

Fasal 5.....

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta Naskahnya yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 September 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,



Drs. H. MOCH. ISKAK



DJOKO SUDANTOKO

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 1990

T E M A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA, RENCANA TEKNIK RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN AJIBARANG.

I. PENJELASAN UMUM

a. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan Pembangunan Fisik Kota, Kependudukan, Fasilitas sosial, pendidikan dan ekonomi.

Perencanaan tersebut dipersiapkan secara lengkap dan menyeluruh melalui sistem koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk memperoleh hasil yang optimal, sedang ruang lingkup perencanaan mencakup rencana yang mendasari strategi pembangunan fisik sampai dengan Perencanaan Tata Ruang yang lebih rinci, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.

b. Bahwa rencana tersebut disusun sebagai hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan CV. Bina - Gria Prima, Jalan Nangka Raya No. 2 c Semarang yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor 650/331. a/VIII/1989, 4 Agustus 1989 dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berhasil disusun suatu draft Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang.

Setelah melalui penuntapan dengan Instansi terkait baik Tingkat II maupun Tingkat I, maka pada tanggal 8 Maret 1990 draft Rencana yang disusun oleh konsultan dinantapkan lagi dalam forum seminar yang berlangsung di Pendopo si Panji Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan menampung aspirasi para peserta seminar yang terdiri dari unsur Legislatif, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Dinas dan Instansi.

Dari hasil seminar tersebut dihasilkan rumusan penilaian terhadap materi, isi rencana dan rumusan hal-hal yang perlu disempurnakan menjadi Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang lengkap dengan Naskahnya.

c. Rencana

- c. Rencana tersebut meliputi jangka waktu 20 tahun yang setiap 5 (lima) tahun sekali dapat diadakan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a : Cukup jelas.
 huruf b : Cukup jelas.
 huruf c : Cukup jelas.
 huruf d : yang dimaksud dengan lestari, seimbang dan serasi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ialah bahwa hak nyata untuk menguasai tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
 Pasal 3 : Cukup jelas.
 Pasal 4 : Luas Wilayah Perencanaan Rencana Teknik Tata Ruang (RTRK) baru meliputi ± 50 Ha, kawasan ini mempunyai batas fisik berupa jalan sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Dibatasi oleh Kali Tengah.
 - Sebelah Selatan : Dibatasi oleh Jalan yang membujur Sebelah Utara.
 - Sebelah Barat : Dibatasi oleh jalur jalan Purwokerto-Megal.
 - Sebelah Utara : Dibatasi oleh perbatasan Desa Ajibarang Wetan dan Pandansari.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Cukup jelas.
 Pasal 7 : Cukup jelas.